



UNITED TRACTORS

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015 PT UNITED TRACTORS Tbk

Direksi PT United Tractors Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan panggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2015 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 21 April 2015
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : JW Marriot Hotel, Dua Mutiara 1 & 2 Room Level 2,
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1&2,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2015-2017 dan penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016;
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.

2. Penjelasan singkat atas mata acara:

mata acara no. 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan perlu disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

mata acara no. 2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

mata acara no. 3: Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2017 dan penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2015-2016.

Berdasarkan pasal 94 ayat (4) jo. Pasal 111 ayat (4) UUPT dan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

mata acara no. 4: Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

mata acara no. 5: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**"); dan
- c. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPT, perubahan Anggaran Dasar membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 21 April 2015 pukul 13.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**BAE Perseroan**"), beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, atau di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910.
 - c. Semua Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 15 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan pengesahan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 1 POJK No. 32, satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, ketentuan ini tidak berlaku bagi: (a) bank kustodian atau perusahaan efek mewakili para nasabah pemegang saham; dan (b) manager investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.
 8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Maret 2015
Direksi Perseroan